BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Hukum Perdata

Pada umumnya hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum atau aturan kepentingan antara satu orang dengan orang lainnya dan mengatur hak serta kewajiban di dalamnya dalam hubungan subjek hukum, yakni perorangan maupun badan hukum. Prof. Sudikno Mertokusumo, memaknai hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.[1]

Hukum perdata sering dianggap sebagai corak pluralistik. Corak hukum pluralistik itu secara yuridis diperkuat oleh keberadaan Pasal 131 Jo Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) serta Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006. Melalui sumber hukum di atas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut :

1.1 KUHPer (BW) berlaku untuk orang golongan Eropa, Timur Asing Tionghoa kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan serta bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testament.

1.2 Hukum adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau sering disebut orang pribumi atau bumi Putera dan Timur Asing bukan Tionghoa (berlaku bagi mereka segala hal yang menyangkut persoalan perdata pada umumnya).

[1] *Ibid*. Hal. 60

1.3 Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq dan ekonomi syariah.

Hukum perdata bersumber dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848. KUHPerdata yang berlaku saat ini merupakan saduran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda berdasarkan asas konkordansi dan BW tersebut juga merupakan saduran dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis (*Code Napoleon / Code Civil Des Francais*).[2] Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar berlakunya semua peraturan hukum di Hindia Belanda yang menjadi sebuah system, yakni system hukum Pancasila termasuk BW atau KUHPerdata.

2. Sistematika dan Substansi Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata menurut KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku yakni buku I "Perihal Orang", memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga, buku II "Perihal Benda", memuat Hukum Kebendaan serta hukum waris, buku III "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu, buku IV "Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu" (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Adapun substansi hukum perdata menurut ilmu hukum yang berkembang terdiri atas empat hal, yaitu :[3]

2.1 Hukum tentang diri seseorang, yang meliputi peraturan-peraturan yang mengatur masalah manusia sebagai subjek hukum. Materi yang diatur di sini meliputi masalah ke-cakapan bertindak, hak-hak keperdataan dan hal hal yang memengaruhi kecakapan bertindak.[4]

---

[2] *Ibid*. Hal. 58
[3] Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *HUKUM PERDATA*. Malang. Penerbit Setara Press. Hal 4
[4] *Ibid*

2.2 Hukum tentang manusia sebagai suatu keluarga. Bagian ini mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri, kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, perwalian dan *curatele*.[5]

2.3 Hukum tentang harta kekayaan, yang mengatur perbuatan dan hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Istilah kekayaan dalam konteks ini adalah jumlah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak dan kewajiban di bidang ini dapat dipindah-kan atau dialihkan kepada pihak lain.[6]

2.4 Hukum tentang warisan, yang mengatur hal ihwal harta kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Hukum warisan ini jika bisa dipahami sebagai hukum yang meng-atur akibat hubungan keluarga terhadap harta yang di-tinggalkan karena kematian.[7]

3. Subjek dan Objek Hukum Perdata

3.1 **Subjek Hukum Perdata**

Subjek adalah unsur kalimat yang menjelaskan siapa atau apa yang melakukan sebuah Tindakan. Dalam hukum perdata subjek hukum perdata ada 2 (dua), yakni perorangan (*Natural Persons*) dan badan hukum (*rechts person / legal entity*). Perorangan atau orang sebagai subjek hukum adalah mereka yang oleh hukum diberi kedudukan sebagai pembawa hak. Dalam hal ini mereka yang mampu mengambil keputusan dan mampu mempertanggung jawabkan segala akibat hukum yang akan timbul nantinya. Orang sebagai subjek hukum pada prinsipnya mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.[8]

Subjek hukum selanjutnya adalah badan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga yang berbadan hukum juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan perorangan maupun dengan badan

[5] *Ibid*
[6] *Ibid*
[7] *Ibid*
[8] *Ibid*. Hal. 6

hukum lainnya. Undang-undang juga mengakui badan hukum (*rechts person / legal entity*) sebagai subjek hukum.[9] Badan hukum juga memiliki harta kekayaan tersendiri juga dapat melakukan gugatan dan digugat selayaknya perorangan sebagai subjek hukum. Tentunya badan hukum tidak dapat berjalan dengan sendirinya, oleh karena itu terdapat pengurus di dalamnya yang mewakili kepentingan-kepentingan badan hukum itu sendiri.

3.2 **Objek Hukum Perdata**

Objek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang diatur oleh hukum dan bisa dimanfaatkan oleh subjek hukum sesuai hak dan kewajibannya terhadap objek tersebut. Dalam hukum perdata, benda-benda diatur oleh Buku II KUHPerdata. Perlu dipahami, bahwa konsep benda dalam hukum perdata tidak sama dengan benda fisik seperti barang. Hukum benda dalam Buku II KUHPer memiliki sistem yang tertutup, artinya hak-hak atas benda hanya dapat diatur oleh undang-undang, tidak boleh dilanggar, dan harus ditaati tanpa pengecualian atau perubahan dengan peraturan baru. beberapa contoh objek dalam hukum perdata adalah tanah, bangunan, kendaraan, hak cipta, merek dagang, paten, serta surat berharga seperti obligasi, dan sebagainya.

4. Tinjauan Hukum Perjanjian

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orangorang atau pihak-pihak tertentu.[10] Perjanjian (*Overeekomst*) secara etimologi adalah kesediaan atau kesanggupan Dimana

[9] *Ibid*. Hal. 8
[10] Muhtarom, M. 2014. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Vol. 26. No. 1. LPPM UMS. Hal. 49.

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.[11] Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis, lisan, ataupun isyarat. Namun lazimnya yang sering digunakan dalam pembuatan perjanjian adalah secara tertulis. Karena jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan ataupun isyarat maka konsekuensinya adalah sulit dibuktikan jika diwaktu yang akan datang terjadi sengketa ataupun wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat tadi.

Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga dari suatu perjanjian dapat mencerminkan keseimbangan atau persamarataan hak dan kewajiban. Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Implikasinya adalah para pihak wajib melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Hal tersebut dikenal dengan asas *Patcta Sunt Servanda*, dengan adanya asas tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tidak mudah untuk dibatalkan oleh salah satu pihak. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau ditarik dengan kesepakatan para pihak atau dengan alasan yang telah ditentukan undang-undang.

5. Unsur dan Asas Hukum Perjanjian

5.1 Unsur Hukum Perjanjian

Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu :[12]

- **Unsur Esensialia**

  Unsur ini harus ada dalam suatu perjanjian, apabila dalam sebuah perjanjian unsur ini tidak ada, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Contohnya adalah perjanjian jual-beli. Dalam jual-beli tentunya ada barang dan harga. Apabila tidak ada hal tersebut, maka dianggapm tidak pernah ada perjanjian.

---

[11] Mudakir Iskandar Syah. 2021. *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai*. Jakarta. Penerbit Jala Permata Aksara. Hal. 1

[12] Abdullah, M. Zen. 2018. *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*. Lex Specialist, (11), 20-25. Universitas Batanghari. Hal. 25

- **Unsur Naturalia**

  Unsur ini melekat pada suatu perjanjian, tetapi dapat dikesampingkan. Artinya meskipun unsur ini tidak dimasukkan dalam sebuah perjanjian, maka tetap melekat pada perjanjian tersebut. Contohnya adalah ketika melakukan jual-beli, maka pajak penjual dan pembeli ditanggung sesuai ketentuan yang ada.

- **Unsur Aksidentalia**

  Unsur ini adalah tambahan dalam sebuah perjanjian. Contohnya adalah dalam perjanjian sewa menyewa apabila telat membayar, maka harus membayar denda keterlambatan.

5.2 Asas Hukum Perjanjian

Dalam pembuatan perjanjian, terdapat beberapa asas, asas-asas yang terpenting adalah sebagai berikut :[13]

- **Asas Kepribadian**

  Asas ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengikatkan dirinya sendiri untuk membuat suatu perjanjian. Artinya adalah perjanjian itu dapat mengikat dan diberlakukan kepada pihak yang membuat.

- **Asas Konsesnsualisme**

  Asas ini merupakan salah satu syarat sebuah perjanjian dianggap tercapai atau terpenuhi, yakni dengan adanya kata "sepakat" atau kesepakatan antar para pihak, sehingga para pihak menjadi terikat dengan perjanjian tersebut.

- **Asas Kebebasan Berkontrak**

  Asas ini menunjukkan bahwa seseorang bebas untuk membuat dan menentukan sebuah perjanjian yang akan dibuat.

6. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1338 ayat 1 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

[13] Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Ed. 6. Cet. 1. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia. Hal. 72

Konsekuensinya adalah perjanjian itu akan menjadi hukum. Tetapi perlu diketahui perjanjian tersebut dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum.[14]

Adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut :

6.1 **Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya**

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUHPerdata : tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

6.2 **Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan**

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.

6.3 **Suatu Hal Tertentu**

[14] Halim, H. (2018). *Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*. JIAGANIS, 3(2). Hal. 2

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

6.4 **Suatu Sebab yang Halal**

KUHPer tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Syarat sah perjanjian pada bagian kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, yang mana apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat sah perjanjian pada bagian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif yang mana apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

7. Hukum Jaminan

Jaminan merupakan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan dijadikan sebagai tanggungan dalam pembayaran suatu utang debitur kepada kreditur yang timbul dari hubungan hukum atau perjanjian.[15] Jaminan juga dapat diartikan sebagai segala harta benda, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur yang dijadikan sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan.[16] Sedangkan menurut Hartono Hadisoeparto, berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan

[15] Dhukas, M. T. (2016). *Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (Skmf) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Hal. 11

[16] Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. 2021. *Hukum Jaminan di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Ed. 1. Cet. 2. Depok. Penerbit Rajawali Pers. Hal 1

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.[17]

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dijelaskan bahwa segala barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan debitur kepada kreditur. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata dijelaskan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasilpenjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dari ketentuan tersebut, jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yakni jaminan berdasarkan undang-undang dan jaminan berdasarkan perjanjian. Jaminan berdasarkan undang-undang disebut juga sebagai jaminan umum, sedangkan jaminan berdasarkan perjanjian disebut sebagai jaminan khusus.

Jaminan umum meliputi segala harta kekayaan baik barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur. Implikasinya adalah semua barang bergerak atau tidak bergerak tersebut merupakan jaminan utang debitur tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Sedangkan jaminan khusus hanya meliputi benda tertentu milik debitur yang diperjanjikan untuk dijadikan jaminan. Jaminan khusus sendiri terdapat 2 (dua) macam, yakni jaminan perorangan (perjanjian penanggungan dan perjanjian tanggung renteng) dan jaminan kebendaan (gadai, hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan resi Gudang).

8. Hak Tanggungan

Hak atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah yang kemudian dijaminkan dan dibebankan pada hak atas tanah. Menurut Undang-Undang No 4/1996 dalam Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada ha katas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

[17] Dalam Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. 2021. *Hukum Jaminan di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Ed. 1. Cet. 2. Depok. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 2

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.[18] Beberapa hak tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dalam dunia hukum masih dikenal Lembaga hak jaminan atas tanah, seperti hipotek dan *credietverband*. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria hipotek dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi, yang ada adalah hak tanggungan atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Pertanggungan Atas Tanah. Tetapi hipotek dan *credietverband* secara materiilnya masih tetap berdasarkan ketentuan KUHPer dan *staatsblaad* (Stb) 1908 No 542 Jo Stb 1937 No 190.

Hapusnya hak tanggungan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
2) Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
3) Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

9. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum, perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap pelakunya.[19] Pada dasarnya, Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, pelaku tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

[18] Wiguna, I. W. J. B. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik. Jurnal Acta Comitas, 81. Hal 81
[19] Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1). Hal. 51

Penyebab perbuatan melawan hukum dapat bervariasi, dan identifikasi PMH seringkali didasarkan pada beberapa kriteria yang mencakup :

9.1 **Pelanggaran Undang-Undang :**

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika seseorang atau suatu entitas melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang atau diatur oleh undang-undang. Ini termasuk pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.2 **Pelanggaran Hak-Hak Orang Lain :**

Perbuatan yang merugikan atau melanggar hak-hak hukum orang lain juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hak-hak ini dapat melibatkan hak asasi manusia, hak milik, atau hak-hak lainnya.

9.3 **Bertentangan dengan Nilai-Nilai Kesusilaan dan Kesopanan :**

Beberapa peraturan hukum mengacu pada norma-norma moral dan kesusilaan. Perbuatan yang dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dapat diidentifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

9.4 **Pelanggaran Asas-Asas Umum dalam Hukum :**

Ada asas-asas umum dalam hukum yang menjadi dasar bagi sistem hukum tertentu. Pelanggaran terhadap asas-asas ini juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh asas-asas tersebut adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan unsur kelalaian, karena kesengajaan, dan karena tanpa kesalahan, sebagaimana berikut ini :

9.5 **Perbuatan Melawan Hukum karena Kesengajaan :**

Dalam kategori ini, pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar norma hukum yang berlaku.

9.6 **Perbuatan Melawan Hukum tanpa Kesalahan (Tanpa Unsur Kesengajaan maupun Kelalaian) :**

Dalam kategori ini, pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi tanpa adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Misalnya, terdapat peraturan yang secara ketat membatasi suatu kegiatan tanpa memperhatikan apakah pelaku mengetahui aturan tersebut atau tidak.

9.7 **Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian :**

Dalam kategori ini, pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum karena kelalaian atau kealpaannya. Meskipun tidak ada niat jahat, pelaku dapat dimintakan perrtanggung jawaban secara hukum.

Untuk suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, biasanya harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut :[20]

9.8 **Adanya Suatu Perbuatan :**

Terdapat tindakan atau peristiwa konkret yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini dapat berupa tindakan positif (sesuatu yang dilakukan) atau tindakan negatif (sesuatu yang tidak dilakukan, meskipun seharusnya dilakukan).

9.9 **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum :**

Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Ini dapat merujuk pada pelanggaran hukum perdata, norma-norma hukum, atau kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

9.10 **Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku :**

Dalam banyak kasus, terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku. Kesalahan ini dapat berupa kelalaian (*culpa*) atau kelalaian berat (*dolus*). Pihak pelaku seharusnya tahu atau seharusnya mampu mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

9.11 **Adanya Kerugian bagi Korban :**

Pihak yang dirugikan harus mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

[20] *Ibid*. Hal. 67

Kerugian ini dapat berupa kerugian harta, kehilangan keuntungan, atau bahkan kerugian non-materiil seperti reputasi.

9.12 **Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian:**

Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Artinya, kerugian tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG